



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNO DEFICIENCY VIRUS* DAN *AQCUURED IMMUNO DEFICIENCY SINDROME* KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* dan *Aquired Immuno Deficiency Sindrome* Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* dan *Aquired Immuno Deficiency Sindrome* Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 124);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penanggulangan *Immuno Deficiency Virus dan Human Immuno Deficiency Sindrome* di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan *Immuno Deficiency Virus dan Human Immuno Deficiency Sindrome* Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Sragen Kabupaten Sragen Nomor 49 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan *Immuno Deficiency Virus dan Human Immuno Deficiency Sindrome* Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNO DEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SINDROME* KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017-2021.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsure pembantu Kepala Daerah yang terkait dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. *Human Immuno Deficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita berupa darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.
5. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS atau sidroma penurunan kekebalan tubuh dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.

6. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
7. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* dan *Aquired Immuno Deficiency Syndrome* Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021 yang selanjutnya disingkat RAD Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Sragen tahun 2017-2021 adalah langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan HIV-AIDS mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan daerah (RPJMN, RPJMD dan Renstra Kabupaten).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arahan dan pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* dan *Aquired Immuno Deficiency Syndrome* di Kabupaten Sragen;
- (2) Tujuan diundangkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan pencegahan dan penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* dan *Aquired Immuno Deficiency Syndrome* di Kabupaten Sragen yang meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen dapat terkoordinasi dan sinergis antara Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan stakeholder terkait; dan
 - b. tingkat keberhasilan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan AIDS di Kabupaten Sragen dapat terukur dengan indikator-indikator capaian yang telah ditetapkan untuk setiap tahapannya.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fungsi dan kedudukan;
- b. sistematika;
- c. sasaran;
- d. pembinaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV
FUNGSI DAN KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) RAD Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021 berfungsi sebagai

- dokumen perencanaan yang memuat langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* dan *Aquired Immuno Deficiency Sindrome* di Kabupaten Sragen;
- (2) RAD Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Sragen Tahun 2019-2021 menjadi pedoman penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* dan *Aquired Immuno Deficiency Sindrome* di Kabupaten Sragen.

BAB V
SISTEMATIKA
Pasal 5

- (1) RAD Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bagian Satu : Pendahuluan;
 - b. Bagian Kedua : Situasi Lingkungan Strategis Kabupaten Sragen;
 - c. Bagian Ketiga : Epidemi HIV-AIDS, Tantangan dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen di Bidang Kesehatan;
 - d. Bagian Keempat : Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
 - e. Bagian Kelima : Rencana Aksi;
 - f. Bagian Keenam : Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Dokumen RAD Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SASARAN
Pasal 6

Sasaran RAD Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* dan *Aquired Immuno Deficiency Sindrome* di Kabupaten Sragen adalah:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. sektor swasta/dunia usaha;
- d. organisasi profesi yang terkait dengan kesehatan;
- e. fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. perguruan tinggi;
- g. organisasi masyarakat; dan
- h. Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB VII
PEMBINAAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada lembaga pelaksana pencegahan dan penanggulangan HIV-

- AIDS Kabupaten Sragen yang meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- (2) Pelaporan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sragen untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS secara komprehensif.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Sumber pendanaan pelaksanaan RAD Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021 terdiri dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b



Julianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31-12-2018

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31-12-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 78

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 78 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNO DEFICIENCY
VIRUS* DAN *AQCUURED IMMUNO DEFICIENCY
SINDROME* KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017-2021

DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HUMAN IMMUNO DEFICIENCY VIRUS DAN *AQCUURED IMMUNO DEFICIENCY
SINDROME* KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017-2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 dikeluarkan sebagai respon Pemerintah dalam perkembangan epidemi HIV dan AIDS yang semakin meningkat di awal tahun 2000an, dimana Perpres tersebut mengamanatkan perlunya intensifikasi penanggulangan AIDS di Indonesia. Seiring berjalannya waktu Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2006.

Respon kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Jawa Tengah dikuatkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS serta Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang penanggulangan HIV dan AIDS.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Sragen melalui DPRD bersama Bupati Sragen selaku Ketua Umum KPA Kabupaten Sragen dan Wakil Bupati selaku Ketua Pelaksana KPA Kabupaten Sragen menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2016. Kemudian telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 sebagai petunjuk Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penanggulangan HIV di Kabupaten Sragen.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 49 Tahun 2017 khususnya Pasal 4 mengamanatkan agar pemerintah Kabupaten Sragen menyusun aksi daerah berpedoman pada Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Propinsi Jawa Tengah serta peraturan-peraturan lain yang berlaku, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;

- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Konseling dan Testing HIV;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Minimal Bidang Kesehatan dimana setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu Hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, Dan Hepatitis B Dari Ibu Ke Anak;
- e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV-AIDS;
- f. Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) Tahun 2015 – 2019;
- g. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1564/2018 tentang penatalaksanaan orang dengan HIV-AIDS (ODHA) untuk eliminasi HIV AIDS Tahun 2030;
- h. Strategi dan Rencana Aksi Daerah (SRAD) Penanggulangan HIV dan AIDS Jawa Tengah Tahun 2014-2018;

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan maupun penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen. Dokumen RAD memberikan gambaran prioritas program dan kegiatan, kelompok sasaran dan wilayah berdampak untuk kurun waktu 2017-2021.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Nasional;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Minimal Bidang Kesehatan dimana setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu Hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba dan

warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar;

- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan *Human Immunodeficiency Virus*, Sifilis, Dan Hepatitis B Dari Ibu Ke Anak;
- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2018 tentang Standart Nasional Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV-AIDS;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penanggulangan *Immuno Deficiency Virus dan Human Immuno Deficiency Sindrome* di Provinsi Jawa Tengah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan *Immuno Deficiency Virus dan Human Immuno Deficiency Sindrome* Kabupaten Sragen;
- j. Peraturan Bupati Sragen Nomor 49 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan *Immuno Deficiency Virus dan Human Immuno Deficiency Sindrome* Kabupaten Sragen;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud :

Maksud disusunnya Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS adalah :

- a. memberikan gambaran tentang prioritas program, kegiatan, kelompok sasaran, wilayah penanggulangan HIV dan AIDS kurun waktu 2017-2021; dan
- b. menjadi rujukan/referensi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen.

1.3.2 Tujuan :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen dapat terkoordinasi dan sinergis antara Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan stakeholder terkait; dan
- b. tingkat keberhasilan program dan kegiatan penanggulangan AIDS di Kabupaten Sragen dapat terukur dengan indikator-indikator capaian yang telah ditetapkan untuk setiap tahapannya.

1.4 Sistematika

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika
- BAB II SITUASI LINGKUNGAN STRATEGIS KABUPATEN SRAGEN
 - 2.1. Letak Geografis dan Pembagian Wilayah di Kabupaten Sragen
 - 2.2. Kependudukan Kabupaten Sragen
 - 2.3. Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Sragen
 - 2.4. Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Sragen
 - 2.5. Jumlah Industri/Perusahaan di Kabupaten Sragen
 - 2.6. Jumlah Fasilitas dan Perusahaan Transportasi di Kabupaten Sragen
 - 2.7. Jumlah Tempat Ibadah dan Pemeluk Agama di Kabupaten Sragen
 - 2.8. Jumlah Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Sragen
 - 2.9. Jumlah Data Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas II.A Kabupaten Sragen
 - 2.10. Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sragen
- BAB III EPIDEMI HIV-AIDS, TANTANGAN, ISU STRATEGIS DAN PENANGGULANGAN EPIDEMI
 - 3.1 Epidemi Penyakit HIV AIDS di Kabupaten Sragen
 - 3.1.1 Estimasi ODHA
 - 3.1.2 Distribusi Kasus
 - 3.1.3 Kasus Menurut Jenis Kelamin
 - 3.1.4 Kasus Menurut Kelompok Umur
 - 3.1.5 Kasus Menurut Jenis Pekerjaan
 - 3.1.6 Kasus Menurut Faktor Resiko
 - 3.1.7 Penanggulangan Epidemi HIV-AIDS dan Pengembangan Program
 - 3.2 Tantangan dan Isu Strategis Penanggulangan HIV-AIDS
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - 4.1 Visi, Misi, dan Tujuan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Sragen
 - 4.2 Tujuan Penanggulangan HIV dan AIDS
 - 4.3 Tujuan Penanggulangan HIV dan AIDS Daerah Kabupaten Sragen Berdasarkan Perda No 06 tahun 2016
 - 4.4 Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS
 - 4.5 Strategi Penanggulangan HIV-AIDS
 - 4.6 Penetapan Program Aksi
 - 4.7 Uraian Program Kegiatan, Tujuan, Sasaran dan Indikator

4.8 Sumberdaya dan Pendanaan

BAB V PENJABARAN RENCANA AKSI DAERAH DAN DUKUNGAN
INSTITUSI

5.1 Penjabaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sragen Tahun
2017-2021

5.2 Dukungan Program dan Pembiayaan SKPD atas Penjabaran
Rencana Aksi Daerah Tahun 2017-2021

BAB VI MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

6.1 Monitoring dan Evaluasi

6.2 Pelaporan

BAB II
SITUASI LINGKUNGAN STRATEGIS KABUPATEN SRAGEN

2.1 Letak geografi dan pembagian wilayah di Kabupaten Sragen.

Secara astronomis, Kabupaten Sragen terletak antara 110.45' dan 111.10' BT Bujur Timur (BT) serta 7.15' dan 7.30' Lintang Selatan (LS). Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Sragen memiliki batas-batas:

- Utara : Kabupaten Grobogan
- Selatan : Kabupaten Karanganyar
- Barat : Kabupaten Boyolali
- Timur : Kabupaten Ngawi

Kabupaten Sragen terdiri dari 20 Kecamatan, yaitu:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Kecamatan Plupuh | 11. Kecamatan Sidoharjo |
| 2. Kecamatan Kalijambe | 12. Kecamatan Tanon |
| 3. Kecamatan Masaran | 13. Kecamatan Gemolong |
| 4. Kecamatan Kedawung | 14. Kecamatan Miri |
| 5. Kecamatan Sambirejo | 15. Kecamatan Sumberlawang |
| 6. Kecamatan Gondang | 16. Kecamatan Mondokan |
| 7. Kecamatan Sambungmacan | 17. Kecamatan Sukodono |
| 8. Kecamatan Ngrampal | 18. Kecamatan Gesi |
| 9. Kecamatan Karangmalang | 19. Kecamatan Tangen |
| 10. Kecamatan Sragen | 20. Kecamatan Jenar |

Kabupaten Sragen mempunyai luas wilayah sebesar 941,55 Km² terbagi dalam 20 kecamatan, 208 desa/kelurahan. Dari luas tersebut 68.753 Ha (73,02%) merupakan lahan pertanian dan 25.402,00 Ha (26,98%) merupakan lahan bukan pertanian.

Kabupaten Sragen mempunyai ketinggian rata-rata 109 m diatas permukaan laut dengan standar devisian 50 m. Kabupaten Sragen beriklim tropis dan bertemperatur sedang dengan curah hujan rata-rata 3082 mm per tahun dan hari hujan dengan rata-rata 10 hari per bulan.

2.2 Kependudukan Kabupaten Sragen.

Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen berdasarkan data tahun 2017 berjumlah 882.090 jiwa terdiri dari laki-laki 432.178 jiwa dan perempuan 449,912 jiwa dengan angka ratio jenis kelamin 961. Dengan luas wilayah 941,55 Km² maka kepadatan penduduk mencapai sebesar 936/Km². Rata-rata jumlah penduduk tiap KK mencapai 2,92 pada tahun 2016 dan untuk penduduk usia produkti sebanyak 592.702 (67,19%) dari total penduduk Sragen, laju pertumbuhan penduduk adalah 0,35%.

2.3 Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Sragen.

Penduduk Kabupaten Sragen usia 15 tahun keatas memiliki pekerjaan utama sebagai berikut pertanian 158.489 orang, industry pengolahan 84.972 orang, perdagangan 105.893 orang, jasa-jasa 55.514 orang dan lainnya 59.031 orang.

Sedangkan angkatan kerja di Sragen tahun 2016 berjumlah 464.899 orang dan jumlah bukan angkatan kerja sejumlah 190.207 orang.

Pada tahun 2017 jumlah pasar didominasi pasar umum sebanyak 47 pasar, pasar hewan 3 pasar sedangkan departemen store 3, pusat perbelanjaan 51, pasar pasar sepeda 1 pasar.

2.4 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Sragen.

Penduduk yang bersekolah pada periode 2017/2018 tercatat sejumlah 170.330 diantaranya sebagai berikut : Untuk SD jumlah murid mencapai 89.012 siswa, dengan jumlah guru 5.500 guru serta jumlah sekolah 577 SD, untuk murid SLTP umum terjadi penurunan dari 43.909 menjadi 43.707 murid pada tahun sebelumnya, dengan jumlah guru 2.433 guru, jumlah sekolah 92 SLTP. SMU umum relatif naik dengan tahun sebelumnya yaitu 37.612 dari 37.759 siswa, jumlah guru 818 guru dan jumlah sekolah 24 SMU. Untuk jumlah murid SMK 26.985 murid, jumlah guru 2.016 serta jumlah sekolah 55 SMK, untuk jumlah murid SLB 640 siswa dan jumlah guru 138 guru, untuk jumlah Perguruan tinggi ada 3 perguruan tinggi, dengan jumlah dosen 21 dosen, serta jumlah mahasiswa 248 mahasiswa dengan data *terlampir*.

2.5 Jumlah Industri/ Perusahaan di Kabupaten Sragen.

Sektor industri dibedakan menjadi industri besar dan sedang serta industri kecil dan rumah tangga. Definisi yang digunakan BPS, industri besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang dengan tenaga kerja 20-99 orang, industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang dan industri rumah tangga memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang. Dinas perindustrian mengelompokkan industri menjadi industri besar/menengah dan industri kecil dari jumlah asset yang dimiliki. Tahun 2017 jumlah industri mencapai 18.885 unit perusahaan terdiri dari 19 industri besar dan 18.866 industri kecil. Untuk tenaga kerja terserap sebanyak 65.657 orang.

Pada tahun 2017 perusahaan yang memiliki tanda daftar usaha sejumlah 1.391 usaha, naik dibandingkan dengan tahun 2015. Surat ijin usaha perdagangan pada tahun 2015 sebanyak 1.256 yang terdiri dari usaha baru dan perpanjangan.

2.6 Jumlah Fasilitas dan Perusahaan Transpotasi di Kabupaten Sragen.

Jumlah fasilitas sarana transportasi di Kabupaten Sragen berupa; terminal berjumlah 3, sub terminal berjumlah 9, agen biro perjalanan berjumlah 69, SPBU berjumlah 20, stasiun kereta api berjumlah 7, ekspedisi berjumlah 6, perusahaan angkutan barang berjumlah 85, perusahaan angkutan penumpang berjumlah 94, armada angkutan barang berjumlah 1.230, armada angkutan penumpang berjumlah 651 dan jembatan timbangan berjumlah 1.

2.7 Jumlah Tempat Ibadah dan Pemeluk Agama di Kabupaten Sragen.

Kehidupan agama yang harmonis sangat didambakan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari tempat-tempat peribadatan yang ada seperti masjid, gereja, dan pesantren-pesantren. Untuk jumlah sarana tempat peribadatan dengan rincian sebagai berikut; masjid sejumlah 1.822, mushola sejumlah 2.474, gereja protestan sejumlah 66, gereja katolik sejumlah 30, pura sejumlah 10, wihara sejumlah 2. Jumlah pemeluk agama dengan rincian sebagai berikut; Islam sebanyak 864.108 umat, Kristen protestan sebanyak 11.001 umat, Kristen katolik 8.111 umat, Hindu sejumlah 1.639 umat, Budha sejumlah 263 dan total seluruh umat agama di Kabupaten Sragen sejumlah 885.122 umat. Jumlah peribadatan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ketahun, sedangkan jumlah pemberangkatan haji tahun 2017 sebanyak 771 jemaah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 650 jemaah.

2.8 Jumlah Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Sragen.

Kabupaten Sragen memiliki beberapa pariwisata berupa objek wisata dan berikut ini data tentang jumlah pengunjung dan jumlah pendapatan pariwisata tahun 2017 diantaranya; objek pariwisata pemandian air panas Bayanan dengan pengunjung 25.384 dan pendapatan sejumlah Rp 92.469.000, objek pariwisata museum Sangiran dengan pengunjung 234.550 dan pendapatan sejumlah Rp 1.182.584.000, objek pariwisata Gunung Kemukus dengan pengunjung 33.423 dan pendapatan sejumlah Rp 160.243.000, objek pariwisata Kolam Renang Kartika dengan pengunjung 60.725 dan pendapatan sejumlah Rp 257.291.000.

Di Kabupaten Sragen terdapat 8 hotel/losmen kelas melati, dengan tarif perkamar berkisar antara Rp. 25.000,00 – Rp. 632.500,00 ditambah fasilitas diantaranya kamar ber AC, dan pesawat televisi. Hotel tersebut diantaranya; Hotel Pondok Indah, Hotel Martonegaran Indah, Hotel Palma, Hotel Tunjungan Indah, Hotel Sukowati, Hotel Kara Guest, Hotel Graha Sragen, Hotel Surya Sukowati.

2.9 Jumlah Data Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen memiliki LAPAS hanya satu dan termasuk dalam kelas IIA serta memiliki jumlah warga binaan pemasyarakatan akhir Desember 2018 sejumlah 469 dengan rincian warga binaan laki-laki berjumlah 456 orang dan warga binaan perempuan sejumlah 13 orang , dengan jumlah warga binaan yang melakukan tes HIV laki-laki sejumlah 179 orang dan perempuan 13 orang dan jumlah warga binaan yang positif laki-laki 5 orang dan perempuan 1 orang dan data dari tahun 2014 s/d 2018 dapat diperjelas dengan table dibawah ini :

No	Tahun	Jumlah Warga Binaan		Total	Jumlah Warga binaan Yang Melakukan Tes HIV		Total	Jumlah Warga binaan Yang Positif HIV		Total
		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
1	2014	370	7	377	207	0	207	3	0	3
2	2015	370	4	374	268	0	268	1	0	1
3	2016	370	0	370	127	0	127	0	0	0
4	2017	355	2	357	161	0	161	0	0	0
5	2018	456	13	469	179	13	192	5	1	6
Jumlah		1.921	26	1.947	942	13	955	9	1	10

2.10 Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sragen.

Peningkatan status kesehatan sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia dalam aspek lainnya seperti pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. Dari data Tahun 2017 jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Sragen dapat di lihat pada table dibawah ini:

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Sakit Negeri	2	2	2	2	2
2	Jumlah Rumah Sakit Bersalin	28	28	28	28	28
2	Jumlah Puskesmas	25	25	25	25	25
3	Jumlah Puskesmas Pembantu	62	62	62	62	63
4	Jumlah Dokter spesialis	34	34	34	39	32
5	Jumlah Dokter Umum	63	63	63	63	46
6	Jumlah Dokter Gigi	23	23	25	23	22
7	Jumlah Bidan	370	370	370	370	491

BAB III
 EPIDEMI HIV-AIDS, TANTANGAN, ISU STRATEGIS DAN PENANGGULANGAN
 EPIDEMI

3.1 Epidemi Penyakit HIV-AIDS di Kabupaten Sragen

Tingkat epidemi HIV di Indonesia berbeda-beda baik menurut area geografis maupun populasi kunci. Secara umum HIV terkonsentrasi pada populasi kunci kecuali di tanah papua sudah memasuki populasi umum . Semuanya pada saat ini menunjukkan tanda tanda stabilitas epidemi. Kecenderungan pertumbuhan prevalensi HIV dimasa yang akan datang relative lebih kecil dibandingkan proyeksi pertumbuhan epidemi yang dilakukan 5 tahun lalu. Namun demikian permodelan secara matematika menunjukkan bahwa epidemi HIV masih akan terus meningkat jika tidak dilakukan upaya yang lebih intensif untuk menekan laju pertumbuhan ini. (Buku Kajian Epidemi Kemenkes 2016)

3.1.1 Estimasi ODHA

Hasil pemodelan tahun 2012 menunjukkan hasil estimasi ODHA di Jawa Tengah sejumlah 59.604 orang. Sedangkan estimasi ODHA di Kabupaten Sragen sejumlah 1.595 orang, dari data tersebut maka kasus dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.3. Tabel Estimasi ODHA di Jawa Tengah dan Kabupaten Sragen Tahun 2012

Populasi Kunci	Jumlah Estimasi ODHA	
	Jawa Tengah	Kabupaten Sragen
Lelaki Suka Lelaki	14.688	489
Wanita Pekerja Seks Tidak Langsung	129	3
Pelanggan Wanita Pekerja Seks Tidak Langsung	335	7
Wanita Pekerja Seks Langsung	1.397	32
Pelanggan Wanita Pekerja Seks Langsung	8.649	200
Waria	1.221	37
Pelanggan Waria	3.897	111
Penasun	1.453	31
Laki-laki Risiko Rendah	8.576	241
Perempuan Risiko Rendah	19.259	444
Jumlah	59.604	1.595

Pada Evaluasi Nasional Semester IV Tahun 2017 di Indonesia baru ditemukan sejumlah 383.290 kasus (52%) dengan rincian 280.623 kasus HIV dan 102.667 kasus AIDS.

Provinsi Jawa Tengah tercatat angka estimasi ODHA sejumlah 47.212 kasus. Berdasarkan laporan semester I tahun 2018 ditemukan 23.603 kasus (50%) dengan 13.035 kasus HIV, 10.568 kasus AIDS dan 1.672 meninggal dunia. Sedangkan untuk Kabupaten


Sragen dari estimasi 1.595 kasus pada akhir bulan November 2018 tercatat telah ditemukan 988 kasus (62%).

Gambaran secara tabel dan diagram temuan kasus ODHA diperbandingkan dengan estimasi berturut-turut sebagai berikut :

Tabel 3.1.2. Perbandingan Estimasi ODHA

Keterangan	Estimasi	Temuan Kasus	%
Nasional	735.256	383.290	52
Provinsi Jawa Tengah	47.212	23.603	50
Kabupaten Sragen	1.595	988	62


Grafik 3.1.3 Perbandingan Estimasi ODHA




Di Kabupaten Sragen sejak pertama kali ditemukan pada tahun 2000 sampai sekarang per November 2018 tercatat 988 kasus dengan rincian 470 HIV, 518 AIDS dan 114 orang meninggal dunia. Hasil temuan tiga tahun terakhir (2016, 2017, 2018) menunjukkan terjadi peningkatan jumlah temuan kasus. Hal ini sebenarnya menunjukkan tren positif mengingat penyakit HIV-AIDS merupakan fenomena gunung es di mana yang nampak baru sebagian saja dan masih banyak kasus yang tersembunyi atau belum ditemukan.

Estimasi Kementerian Kesehatan menyebutkan jumlah estimasi kasus HIV-AIDS Kabupaten Sragen sejumlah 1595 kasus. Berdasarkan laporan per November baru ditemukan 988 kasus (62%) masih ada 607 kasus (39%) yang belum ditemukan. Hal ini ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya masih adanya diskriminasi terhadap ODHA, masih banyak ODHA yang belum mau terbuka.

Diagram 3.1.4. Data Estimasi dibandingkan temuan kasus di Kabupaten Sragen



Grafik 3.1.5. Data Kumulatif Temuan kasus HIV-AIDS Kabupaten Sragen lima tahun terakhir



3.1.2 Distribusi Kasus

Kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen telah menyebar ke seluruh Kecamatan. Peringkat tertinggi secara kumulatif adalah Kecamatan Sragen Kota (85 kasus) yang merupakan terdapat LAPAS Kelas IA Sragen dimana ada warga binaan yang positif terinfeksi virus HIV (14 orang). Penemuan kasus HIV dan AIDS di 20 Kecamatan dari tahun 2000 s/d November 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.1.6. Jumlah Temuan Kasus HIV dan AIDS di 20 Kecamatan dari Tahun 2000 s/d November 2018

No	Kecamatan	Jumlah Kasus		
		HIV	AIDS	Jumlah
1	Kalijambe	8	4	12
2	Plupuh	12	5	17
3	Masaran	22	24	46
4	Kedawung	22	36	58
5	Sambirejo	22	32	54
6	Gondang	17	33	50
7	Sb.macan	20	28	48
8	Ngrampal	30	30	60
9	Karangmalang	34	43	77
10	Sragen (lapas)	43	42	85
11	Sidoarjo	31	43	74
12	Tanon	21	23	44
13	Gemolong	9	6	15
14	Miri	14	3	17
15	Sumberlawang	8	9	17
16	Mondokan	5	6	11
17	Sukodono	13	14	27
18	Gesi	5	9	14
19	Tangen	8	10	18
20	Jenar	7	16	23
	Luar Wilayah	119	102	221
	TOTAL	470	518	988

3.1.3 Kasus Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen adalah 988 kasus, jika dipilah dengan rincian jenis kelamin laki-laki berjumlah 507 orang (51%) dan perempuan berjumlah 481 orang (49%). Kasus HIV dan AIDS masih didominasi oleh laki-laki, namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi peningkatan kasus pada perempuan, karena terdapat relasi seksual dan sosial yang memungkinkan terjadi penularan HIV dan AIDS antara laki-laki dan perempuan.

Diagram 3.1.7. Data Temuan Kumulatif Kasus HIV-AIDS dari tahun 2000 s/d November 2018 Menurut Jenis Kelamin




3.1.4. Kasus Menurut Kelompok Umur

Kasus HIV-AIDS menurut umur paling banyak terjadi pada usia 35-39 tahun (162 orang). Jika dilihat dari perkiraan terinfeksi HIV adalah 10 tahun sebelum memasuki tahap AIDS, maka paling banyak terinfeksi HIV adalah di usia 25 – 29 tahun yang merupakan umur produktif.

3.1.5 Kasus Menurut Jenis Pekerjaan

Distribusi kasus AIDS menurut jenis pekerjaan tertinggi adalah kelompok wiraswasta 348 orang, kedua ibu rumah tangga 210 orang kemudian PSK 83 orang serta kelompok-kelompok lainnya. Ibu Rumah Tangga tidak termasuk dalam populasi risiko tinggi, namun ternyata merupakan kasus HIV-AIDS tertinggi kedua. Sehingga perlu perhatian yang lebih serius. Masyarakat umum yang merupakan populasi dengan risiko rendah juga memerlukan sosialisasi tentang penanggulangan HIV dan AIDS agar memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.


Diagram 3.1.7. Data Temuan Kumulatif Kasus HIV-AIDS dari tahun 2000 s/d November 2018 Menurut Jenis Pekerjaan



3.1.6 Kasus Menurut Faktor Risiko Penularan

Faktor risiko penularan HIV dan AIDS meliputi: heteroseksual (seks lain jenis) 935 orang, perinatal 24 orang, homoseksual 17 orang dan IDU 12 orang (*Injecting Drug User*) atau pengguna narkoba suntik, transfusi tidak ada karena PMI Kabupaten Sragen sudah mempunyai alat yang bisa mensekrining darah tersebut mengandung virus HIV atau tidak sehingga belum pernah terjadi kasus penularan HIV-AIDS melalui donor darah.

Diagram 3.1.7. Data Temuan Kumulatif Kasus HIV-AIDS dari tahun 2000 s/d November 2018 Menurut Faktor Risiko



3.1.7 Penanggulangan Epidemi HIV-AIDS dan Pengembangan Program

Pada tahun 2006 pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 75 Tahun 2006 sebagai tonggak intensifikasi penanggulangan AIDS yang dilanjutkan dengan terbitnya peraturan kementerian .dengan perubahan terakhir dengan Perpres 124 tahun 2016 tentang Perubahan Perpres 75 tahun 2006.

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia kemudian terus ditingkatkan dengan memperkuat manajemen dan kapasitas layanan. Koordinasi multi sektor dilakukan melalui Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) ditingkat nasional dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Terbitnya Perpres 124 Tahun 2016 memang berdampak pada peran KPAN yang mengakibatkan kesekretariatan dan fungsi program ke dalam lembaga Kementerian Kesehatan, khususnya pada Dirjen Penanggulangan Penyakit Menular (P2) sehingga keberadaan KPAD telah berjalan.

Pengembangan layanan kesehatan dipimpin Kementerian Kesehatan menjadi elemen utama penanggulangan AIDS yang meningkatkan pembangunan nasional dan Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Perubahan kebijakan melalui Perpres 124 Tahun 2016 berdampak pada tuntutan penguatan kelembagaan di daerah, peningkatan pendanaan melalui APBD provinsi, Kabupaten/kota, penguatan system layanan kesehatan dan sistem komunitas.

3.1 Tantangan dan Isu Strategis Penanggulangan HIV -AIDS

3.2.1. Tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen sebagai berikut :

1. Aspek Epidemi

Angka cakupan temuan kasus HIV-AIDS Kabupaten Sragen sampai dengan akhir November 2018 sebesar 988 kasus, atau 62% dari estimasi yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan Tahun 2012 sebesar 1.595 kasus artinya masih terdapat 607 kasus (38%) yang belum ditemukan.

2. Aspek Kelembagaan dan Koordinasi

- a. Pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS belum melembaga dan masih dilakukan oleh organisasi perangkat daerah secara parsial;
- b. Belum maksimalnya program kolaborasi TB-HIV antar institusi;
- c. Program Warga Peduli AIDS (WPA) belum berjalan secara maksimal.

3. Aspek Program dan Kegiatan, meliputi :

- a. Program pencegahan
 - 1) Belum optimalnya penjangkauan pada klien/pelanggan Wanita Pekerja Seks (WPS);
 - 2) Belum adanya pemeriksaan ulang HIV dan AIDS bagi TKI/TKW yang kembali ke tanah air;
 - 3) Belum maksimalnya pelibatan peran remaja dalam penanggulangan HIV dan AIDS di usia 15 – 24 tahun;
 - 4) Belum optimalnya penerapan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di perusahaan.
- b. Program perawatan, dukungan dan pengobatan.

Banyaknya orang dengan HIV AIDS (ODHA) yang *Lost Follow Up* (LFU) atau putus obat.
- c. Program mitigasi dampak

Masih terjadinya stigma dan diskriminasi di tengah-tengah masyarakat terhadap ODHA dan dapat dirasakan pada saat terjadinya kasus kematian ODHA serta anak-anak ODHA yang memasuki bangku sekolah
- d. Program penciptaan lingkungan kondusif

- 1) Belum optimalnya penggalan dana *Corporate Social Responcibility* (CSR) dari perusahaan;
- 2) Kondom masih dianggap sebagai barang bukti pendukung prostitusi di hotel, panti pijat, Hotspot (populasi kunci).

3.2.2. Isu-isu Strategis Penanggulangan HIV-AIDS, meliputi :

1. Ibu hamil dan balita terinfeksi HIV dan AIDS
Data angka temuan kasus menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan adanya bayi tertular dari Ibu yang positif.
2. Banyaknya kasus narkoba di kalangan remaja berakibat potensial terjadinya seks bebas dan penularan HIV.
3. Warga masyarakat dengan kasus IMS
Bergesernya lokasi hotspot menyebabkan tidak terpantaunya praktik prostitusi dan sulit terdatanya kasus IMS tersebut.
4. Belum terciptanya perubahan perilaku pada populasi kunci dan pelanggannya dibuktikan dengan penjaja atau pekerja seks dan pelanggan bertransaksi seksual tidak menggunakan kondom.
5. Belum semua Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran melalui Dana Desa untuk program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS .

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam dokumen RPJPM Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 Bupati Sragen telah menetapkan Visi Daerah Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati Yang Sejahtera Dan Bermartabat, serta menetapkan visi misi daerah untuk implementasinya. Khusus misi ke-4 disebutkan Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah (Masyarakat Sragen yang Cerdas dan Berbudaya) sebagai jawaban isu strategis point ke-5 dari RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 yaitu masih tingginya kasus penyakit menular, seperti: DBD, penderita TB Paru BTA (+), dan HIV/AIDS yang merupakan refleksi dari masih rendahnya kesadaran melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.

Tantangan lainnya ke depan yang harus diwaspadai adalah berkembangnya penyakit yang disebabkan oleh perubahan pola hidup dan lingkungan, disamping tuntutan akan kualitas pelayanan kesehatan yang makin prima, profesionalisme aparatur kesehatan, sarana prasarana kesehatan, dan perwujudan budaya serta perilaku hidup sehat bagi masyarakat

4.1. Visi Misi dan Tujuan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Di Kabupaten Sragen sebagai berikut:

4.1.1. Visi

Visi dari penanggulangan HIV-AIDS adalah terkendalinya penyebaran infeksi HIV-AIDS di Kabupaten Sragen.

4.1.2. Misi

1. Mendorong kepada semua stakeholder untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi orang yang terinfeksi HIV dan AIDS;
3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk dapat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
4. Menggalang sumber daya manusia dan sumber dana masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
5. Menciptakan perilaku yang aman dari risiko penularan HIV dan AIDS;
6. Mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.

4.2. Tujuan Penanggulangan HIV-AIDS

Secara nasional tujuan penanggulangan hiv-aids berdasarkan SRAN Penanggulangan HIV-AIDS Tahun 2015-2019 ditujukan untuk percepatan Three Zero (Zero infeksi baru, Zero Kematian terkait AIDS, Zero Stigma dan diskriminasi) dengan cara mencegah penularan HIV, meningkatkan segera akses pengobatan HIV, meningkatkan retensi pengobatan, meningkatkan kualitas hidup ODHA, mitigasi dampak social ekonomi epidemic HIV pada

individu, keluarga, dan masyarakat untuk menjaga produktivitas dan sumberdaya manusia.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut telah ditetapkan peta jalan (*roadmap*) sebagai berikut:

1. Tahun 2012 memiliki program LKB dan SUFA;

a. Program LKB

Layanan HIV dan AIDS yang Komprehensif dan Berkesinambungan (LKB) merupakan fondasi dari pencegahan dan perawatan, dukungan dan pengobatan HIV dan AIDS. Pelaksanaan konsep LKB melalui pencegahan berbasis masyarakat seperti Pencegahan HIV melalui Transmisi Seksual (PMTS), Pengurangan Dampak Buruk NAPZA (PDB NAPZA), dan Perawatan dan Pengobatan HIV dan AIDS – melalui kolaborasi antara pemerintah, pengelola fasilitas kesehatan, masyarakat sipil, maupun komunitas, populasi kunci. Secara khusus LKB bertujuan untuk menguatkan sistem kesehatan yang terintegrasi dengan sistem komunitas agar cakupan promosi, pencegahan dan pengobatan terkait HIV dan AIDS dapat ditingkatkan.

b. Program SUFA

Strategic Use of ARV (SUFA), yang bertujuan meningkatkan cakupan tes HIV, meningkatkan cakupan ART serta meningkatkan retensi terhadap ART. SUFA menekankan pada Temukan, Obati, dan Pertahankan (TOP).

2. Tahun 2016 Menteri Kesehatan mengamanatkan adanya *screening* HIV wajib bagi ibu hamil dan pemeriksaan sifilis;

3. Tahun 2018 ditetapkan strategi jalur cepat (*fast track*) 90-90-90 artinya 90% populasi kunci tahu status HIV, 90% diobati dan 90% tetap mempertahankan pengobatan ARV;


4. Tahun 2020 diharapkan pencapaian target 90% populasi kunci mengetahui HIV, 100% bayi didiagnosis dini dari ibu positif HIV;

5. Tahun 2022 Menteri kesehatan menetapkan *treeple* eliminasi (Permenkes No 52 tahun 2017) dengan target indikator berupa infeksi baru HIV, sifilis, dan atau hepatitis B pada anak kurang dari atau sama dengan 50/100.000 kelahiran hidup;

6. Tahun 2027 pencapaian target 90-90-90 artinya 90% populasi kunci tahu status HIV, 90% diobati dan 90% tetap mempertahankan pengobatan ARV;

7. Tahun 2030 *Getting To Zero* artinya tidak ada lagi infeksi baru HIV, tidak ada kematian karena HIV, tidak ada lagi stigma dan diskriminasi.

Berikut skema
Roadmap Pencegahan Penanggulangan HIV mencapai *Getting Tree Zero*



4.3. Tujuan Penanggulangan HIV dan AIDS Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2016

1. Menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
2. Menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
3. Meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
4. Meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
5. Mengurangi dampak social ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat

4.4. Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS

Bupati Sragen telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di dalamnya menetapkan kebijakan umum penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Sragen sebagai berikut :

- a. Penanggulangan HIV-AIDS harus memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya, norma kemasayarakat, menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- b. Mengintegrasikan penanggulangan HIV-AIDS di daerah dengan program pembangunan di tingkat nasional dan provinsi Jawa Tengah;
- c. Penanggulangan HIV-AIDS dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, dukungan, dan pengobatan bagi ODHA;
- d. Penanggulangan HIV-AIDS dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara bersama berdasarkan kemitraan;
- e. Kelompok rawan dan ODHA berperan aktif dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS;

- f. Dukungan kepada ODHA bertujuan untuk pemberdayaan dan mempertahankan kehidupan social, ekonomi yang layak dan produktif.

4.5. Strategi penanggulangan HIV-AIDS

Adapun strategi penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Sragen berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2016 telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan;
- b. Meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan;
- c. Mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan akses program mitigasi sosial bagi mereka yang memerlukan;
- d. Penguatan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat;
- e. Meningkatkan koordinasi antara para pemangku kepentingan dan mobilisasi penggunaan sumber dana di semua tingkat;
- f. Mengembangkan intervensi struktural;
- g. Penerapan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data;
- h. Memberdayakan individu, keluarga, masyarakat dalam pencegahan HIV dan AIDS di lingkungannya;
- i. Meningkatkan kemampuan dan memberdayakan individu, keluarga, masyarakat dan kelompok masyarakat, swasta dan LSM yang terlibat dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan;
- j. Meningkatkan dan memperluas upaya pencegahan yang efektif dan efisien;
- k. Meningkatkan dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar serta rujukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah ODHA yang memerlukan akses perawatan dan pengobatan; dan
- l. Meningkatkan survei dan penelitian serta menyelenggarakan monitoring dan evaluasi untuk memperoleh data bagi pengembangan program penanggulangan HIV dan AIDS

4.6. Penetapan Program Aksi

Program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS bukan semata-mata menangani isu kesehatan akan tetapi memiliki kompleksitas dengan berbagai aspek kehidupan baik aspek kesehatan, sosial/budaya, agama, hukum dan sebagainya.

Upaya penanggulangan harus ditangani mulai dari hulu sampai hilir dari upaya pencegahan, perawatan/pengobatan dan penanganan dampak. Oleh karena itu dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, tantangan, isu strategis dan kebijakan SRAN dan SRAD maka dapat ditetapkan program aksi dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sragen sebagai berikut :

Program 1: Program Pencegahan, dengan kegiatan :

- 1.1. Pencegahan HIV melalui Transmisi Seksual
- 1.2. Pencegahan HIV di Tempat Kerja
- 1.3. Pencegahan HIV di LAPAS
- 1.4. Pengurangan Dampak Buruk Pengguna Narkoba Suntik
- 1.5. Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak
- 1.6. Pencegahan HIV dari Remaja Usia 15-24 tahun

Program 2: Program Perawatan Dukungan Dan Pengobatan, dengan kegiatan :

- 2.1. Pengembangan SDM dan Layanan Terkait HIV-AIDS (KTHIV, IMS, CST/PDP)
- 2.2. Pengembangan Layanan Komperhensif Berkesinambungan
- 2.3. Pengembangan Warga Peduli AIDS (WPA)

Program 3: Program Mitigasi Dampak

- 3.1. Pemberdayaan Ekonomi untuk ODHA
- 3.2. Penyediaan layanan social bagi ODHA
- 3.3. Pendidikan dan Pelatihan ODHA

Program 4: Program Penciptaan Lingkungan Kondusif

- 4.1. Mengembangkan Kebijakan Daerah
- 4.2. Pendanaan HIV-AIDS
- 4.3. Pencegahan Stigma dan Diskriminasi

4.7. Uraian Program Kegiatan, Tujuan, Sasaran dan Indikator

Secara rinci dapat diuraikan dalam matrik sebagai berikut :

1. Program Pencegahan

No	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Pencegahan HIV dan AIDS Melalui Transmisi Seksual	Memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual yang berisiko	1. Populasi Berisiko (WPSL, WPSTL, Waria, LSL, Penasun, Pelanggan) 2. Masyarakat Rentan (tinggal di lingkungan	1. 90 % populasi berisiko berdasarkan hasil pemetaan yang terjangkau 2. 85 % dari populasi berisiko yang berdasarkan hasil

			berisiko) 3. Masyarakat umum	pemetaan terjangkau berperilaku aman (menggunakan kondom setiap berhubungan seks berisiko) 3. Masyarakat di 20 Kec Kab. Sragen mempunyai pemahaman dasar HIV-AIDS
2.	Pencegahan HIV dan AIDS di Tempat Kerja	Memberikan pengetahuan dan pemahaman serta melindungi pekerja dari penularan HIV dan AIDS di Lingkungan Tempat Kerja	1. Populasi Berisiko (Pekerja di sebuah Perusahaan) 2. Masyarakat Rentan (tinggal di sekitar kawasan berisiko) 3. Masyarakat umum	1. 90 % populasi berisiko berdasarkan hasil pemetaan terjangkau program pencegahan yang efektif 2. 85 % dari populasi berisiko berdasarkan hasil pemetaan yang terjangkau berperilaku aman (menggunakan kondom setiap berhubungan seks berisiko) 3. Perusahaan di Kab. Sragen mempunyai program komprehensif Penanggulangan HIV dan AIDS
3.	Pencegahan HIV dan AIDS di Lingkungan Lembaga Pemasaraka Tan	Memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk mencegah penularan HIV dan AIDS diantara warga binaan di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan	1. Populasi Berisiko (Warga Binaan Lapas) 2. Masyarakat Rentan (tinggal di sekitar kawasan berisiko) 3. Masyarakat umum	1. 85% WBP yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan dan rumah tahanan mendapatkan program efektif dan menerapkan program pengurangan dampak buruk napza 2. 60% WBP mengakses layanan pencegahan yang disediakan oleh lapas
4.	Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkoba Suntik	Memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk mencegah penularan HIV dan AIDS pada pengguna narkoba suntik	Populasi Berisiko (Pengguna Narkoba Suntik)	1. 90% pengguna jarum suntik terjangkau berdasarkan hasil pemetaan dengan program yang efektif 2. 80% penasun yang terjangkau berdasarkan hasil pemetaan menerapkan perilaku sehat dan tidak berbagi alat suntik
5.	Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak	Memberikan pengetahuan dan pemahaman serta	Populasi Berisiko (Ibu hamil positif HIV)	100% Ibu hamil positif HIV yang ditemukan

		mencegah penularan HIV dan AIDS pada kalangan Ibu hamil positif HIV		mendapatkan pencegahan dan pengobatan
6.	Pencegahan HIV dan AIDS pada Remaja Usia 15 – 24 tahun	Memberikan pengetahuan dan pemahaman serta mencegah penularan HIV dan AIDS pada kalangan Remaja usia 15-24 tahun	Populasi Berisiko (Remaja Usia 15-24 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 60% remaja di dalam dan di luar sekolah mendapatkan penjangkauan program pencegahan yang efektif 2. 90% remaja (usia 15 – 24 tahun) mendapatkan sosialisasi dan paham terkait HIV dan AIDS

2. Program Perawatan, Dukungan dan Pengobatan

No	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Pengembangan SDM dan Layanan terkait HIV dan AIDS (KTHIV, IMS, CST/PDP)	Memudahkan akses pelayanan kesehatan terkait HIV dan AIDS (KTHIV, IMS, CST/PDP)	Seluruh tempat pelayanan kesehatan di Kab. Sragen	Tersedianya layanan kesehatan terkait HIV dan AIDS (VCT/KTS, IMS, CST/PDP) yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kab. Sragen
2.	Pengembangan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB)	Meningkatkan akses dan cakupan terhadap upaya promosi, pencegahan, pengobatan HIV, IMS dan rehabilitasi yang berkualitas dengan memperluas jejaring layanan hingga ke tingkat puskesmas, termasuk layanan untuk populasi kunci.	Seluruh Layanan Kesehatan di Kab. Sragen	Tersedianya Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) di Kab. Sragen
3.	Pengembangan Warga Peduli AIDS (WPA)	Masyarakat terlibat secara langsung Gerakan Penanggulangan HIV dan AIDS melalui wadah WPA	Kelurahan/Desa di Kab. Sragen	208 Desa/Kelurahan seluruh Kabupaten/Kota di Kab. Sragen sudah bisa membentuk Warga Peduli AIDS (WPA)
4.	Pelatihan Konselor HIV dan AIDS	Memudahkan masyarakat dalam melakukan konseling dan VCT/KTS	Seluruh tempat pelayanan VCT/KTS di Kab. Sragen	Terciptanya Konselor HIV AIDS pada tahun 2018 di setiap Layanan Kesehatan di Kab Sragen

3. Mitigasi Dampak

No	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Pemberdayaan Ekonomi untuk ODHA	Memberdayakan dan mendorong ODHA untuk hidup mandiri dibidang Ekonomi	Seluruh ODHA di Kab. Sragen	ODHA yg terdata dan orang-orang yang terdampak mendapatkan akses dukungan sosial dan ekonomi
2.	Penyediaan Layanan Sosial bagi ODHA	Mempermudah ODHA dalam mengakses layanan sosial	Seluruh ODHA di Kab. Sragen	ODHA dan orang-orang yang terdampak mendapatkan akses ke layanan sosial dan ekonomi
3.	Pendidikan dan Pelatihan ODHA	Memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada ODHA melalui Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh ODHA di Kab. Sragen	ODHA dan orang-orang yang terdampak mendapatkan akses ke pendidikan dan pelatihan

4. Program Penciptaan Lingkungan Kondusif

No	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Mengembangkan Kebijakan Daerah	Ditetapkannya kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Kab. Sragen	Bupati beserta perangkat daerah yang dibawahnya	Kabupaten Sragen mempunyai kebijakan/ peraturan daerah mengenai penanggulangan HIV dan AIDS.
2.	Pendanaan HIV dan AIDS	208 Desa/Kelurahan di Kab. Sragen dapat mendanai program Penanggulangan HIV dan AIDS	Seluruh Desa/kelurahan di Kab. Sragen	Desa/Kelurahan di Kab. Sragen mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk Program Penanggulangan HIV dan AIDS
3	Pencegahan Stigma dan Diskriminasi ODHA	208 Desa/Kelurahan di Kab. Sragen tidak ada kasus diskriminasi ODHA	Seluruh Desa/kelurahan di Kab. Sragen	100% tidak ada Kasus Diskriminasi di setiap desa di Kabupaten Sragen

4.8. Sumberdaya dan Pendanaan

4.8.1. Sumberdaya

a. Kelembagaan

Program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Sragen secara kelembagaan di bawah koordinasi Bupati sebagai Ketua Umum dan Wakil Bupati sebagai Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sragen bekerjasama dengan TNI/Polri dengan mitra lintas sector meliputi LSM Peduli AIDS dan Organisasi Lainnya.

b. Layanan Kesehatan

Kabupaten Sragen terdapat 2 Rumah Sakit Umum Daerah dengan status Negeri, 10 Rumah Sakit Umum dengan status Swasta, 25 Puskesmas, 63 Puskesmas Pembantu.

Untuk layanan kesehatan dalam mendukung pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Sragen diantaranya:

1. Layanan Infeksi Menular Seksual (IMS) meliputi Puskesmas Sumberlawang, Sambirejo, Sragen, Kedawung II, Gondang,
2. Layanan Konseling dan Testing HIV (KT HIV) meliputi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro, RSUD Soeratno Gemolong, Puskesmas Sambirejo, Puskesmas Sambungmacan II, Puskesmas Masaran II, PKM Tanon I dan Masaran I.
3. Pusat layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) diantaranya RSUD dr. Soehadi Prijonegoro, RSUD Soeratno Gemolong dan Puskesmas Sambirejo

c. Petugas Penjangkau dan Pendampingan

Program penjangkauan dan pendampingan (*outreach*) adalah proses penjangkauan langsung yang dilakukan secara aktif

kepada populasi kunci / populasi resiko tinggi baik secara kelompok maupun individu karena populasi ini sulit untuk dijangkau dengan metode yang lebih formal. Dalam proses penjangkauan dan pendampingan para pekerja lapangan melakukan proses identifikasi lokasi yang biasa menjadi tempat populasi kunci/populasi resiko tinggi berkumpul. Proses penjangkauan dan pendampingan memberi peluang bagi populasi kunci/populasi resiko tinggi untuk dapat mengakses berbagai layanan kesehatan yang seharusnya dapat diperolehnya, seperti: mendapatkan layanan informasi, konseling dan tes HIV, layanan kesehatan dasar yang tersedia, untuk populasi kunci/populasi resiko tinggi yang membutuhkan termasuk akses terhadap jarum suntik steril dan layanan lainnya yang memungkinkan.

Di Kabupaten Sragen terdapat petugas penjangkau yang dilaksanakan oleh Muslimat NU sejumlah 9 orang dengan 1 orang koordinator. Tidak menutup kemungkinan ada lembaga/LSM lain yang ikut berperan dalam penyediaan petugas penjangkau dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.

Adapun petugas pendampingan dilaksanakan oleh Kelompok Dukungan Sebaya Sukowati Sragen yang sekarang berbadan hukum dengan nama Yayasan Sehat Penguripan (SPASI) Sragen. Pelaksanaan penjangkauan dan pendampingan dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Sragen dibawah koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sragen.

4.8.2. Pendanaan

- a. Pendanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- b. Untuk program dan kegiatan dilayanan khususnya penyediaan obat ARV dan rujukan tes HIV masih di tanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.
- c. Untuk program penjangkauan dan pendampingan masih ada perpanjangan bantuan pendanaan dari *Global Fund* (GF-ATM) sampai dengan tahun 2020.

BAB V
PENJABARAN RENCANA AKSI DAERAH DAN DUKUNGAN INSTITUSI

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021 meliputi program sebagai berikut :

Program 1 : Pencegahan

Strategi pencegahan dengan fokus kegiatan sebagai berikut

- a. Program pencegahan HIV melalui Transmisi Seksual (PMTS)
Program PMTS meliputi 4 komponen utama : 1) mobilisasi masyarakat dan pemangku kepentingan, 2) Intervensi perubahan perilaku, 3) Manajemen pasokan kondom, 4) tata laksana hubungan seks berisiko merupakan tantangan dalam pencegahan ini
- b. Program Pencegahan HIV-AIDS di tempat kerja
Tempat kerja mempunyai peran penting dalam pencegahan dan menyediakan sumber daya untuk PMTS bagi laki-laki yang berisiko tinggi di tempat kerja. Program ini diharapkan terintegrasi dengan manajemen K3 di perusahaan
- c. Program Pengurangan Dampak Buruk
Peningkatan kapasitas layanan di daerah atau LSM yang menyediakan LAsSterus diintensifkan dan diperluas untuk memantapkan dan meningkatkan kualitas layanan yang ada saat ini termasuk mendukung pendidik sebaya dan lembaga rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).
- d. Program Penanggulangan di LAPAS
Tingginya prevalensi HIV dan ketergantungan obat di kalangan warga binaan, ditambah dengan praktek berbagi (saling meminjam) peralatan menyuntik NAFZA, membuat lapas menjadi lingkungan yang tinggi risikonya untuk menjadi penularan HIV.
- e. Program Penularan HIV-AIDS dari Ibu ke Anak
Upaya pencegahan dini penularan dari ibu ke anak melalui program PMTCT atau PPIA. Meningkatkan resiko penularan tidak hanya terjadi pada kalangan populasi kunci, populasi berisiko tinggi, namun juga bagi perempuan yang pasangannya merupakan pekerja seks atau penasun yang sudah positif HIV. Upaya yang dilakukan adalah untuk menarik lebih banyak laki-laki yang berperilaku berisiko dan pasangannya untuk menjalani tes HIV dan mendeteksi infeksi HIV dan mengurangi penularan HIV dari Ibu ke anaknya.
- f. Program pencegahan penularan pada kelompok umur 15 – 24 Tahun
Upaya untuk menurunkan kerentanan terhadap HIV di kalangan remaja diimplementasikan melalui beragam kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan HIV-AIDS kaum muda melalui pendidikan formal maupun informal. Misalnya mengembangkan kurikulum, integrasi informasi HIV dalam bermacam-macam

pelajaran di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan pembentukan peer educator di sekolah.

Program 2 : Perawatan , Dukungan dan Pengobatan

Kegiatan Pokok dari perawatan, dukungan dan Pengobatan adalah LKB dan Penggunaan ARV Strategis.

a. Layanan HIV Komprehensif Berkesinambungan (LKB) dan Penggunaan ARV Strategis

LKB memberikan dukungan meliputi aspek managerial, medis, psikososial maupun sosial ODHA selama pengobatan dan perawatan . LKB mempunyai 6 pilar : 1) Koordinasi kemitraan dengan pemangku kepentingan, 2) Peran active komunitas termasuk ODHA 3) Layanan terintegrasi dan terdesentralisasi sesuai kondisi setempat, 4) paket layanan HIV komprehensif yang berkesinambungan) sitem rujukan dan jejaring kerja, 6) akses layanan terjangkau

b. Pemberdayaan Masyarakat melalui Warga Peduli AIDS (WPA)

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam penanggulangan HIV-AIDS. WPA akan memposisikan masyarakat ikut serta sebagai perumus dan actor kebijakan public dalam merespon dan membangun system rujukan layanan dasar pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.

Program 3 : Mitigasi Dampak

Program Mitigasi Dampak sosial ekonomi diberikan kepada ODHA dan keluarganya yang kurang beruntung dan membutuhkan dukungan terutama akses pendidikan , layanan kesehatan, peningkatan ketrampilan dan modal usaha ekonomi produktif. Pemberian dukungan dapat dilakukan oleh instansi maupun badan atau lembaga dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama sebelumnya.

Program 4 : Penciptaan Lingkungan Kondusif

Penciptaan lingkungan kondusif bagi ODHA dan OHIDA dilakukan dengan beberapa strategi maupun proses, proses ini meliputi semua langkah pembentukan kesadaran dan pendapat umum serta tekanan masa terorganisir yang akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam menyikapi suatu masalah bersama.

Sedangkan untuk penjabaran Rencana Aksi Daerah dan dukungan Institusi dijabarkan sebagai berikut :

5.1. Penjabaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021

1. Program pencegahan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANA	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	LOKASI	SUMBER ANGGARAN
1.1	Program Pencegahan Melalui Transmisi Seksual	KPA Kab. Sragen , Dinkes, LSM, Dinas KBPPPA, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Satpol PP, FKUB, Kemenang Pokja PMTS	1. 90%Populasi Berisiko (WPSL, WPSTL, Waria, LSL, Penasun, Pelanggan) berdasarkan hasil pemetaan terjangkau	50%	60%	670%	80%	90%	20 Kec	APBD dan Mitra
			2. Populasi yang terjangkau berdasarkan pemetaan berperilaku aman (menggunakan kondom setiap berhubungan seks berisiko)	50%	60%	70%	80%	85%	20 Kec	APBD dan Mitra
1.2	Program Pencegahan HIV dan AIDS di Tempat Kerja	KPA Kab Sragen, Disnakertrans, LSM, Pokja Workplace	1. 90% populasi berisiko berdasarkan hasil pemetaan terjangkau program pencegahan yang efektif	60%	70%	80%	85%	90%	20 Kec	APBD dan Mitra
			2. 85% populasi yang terjangkau berdasarkan hasil pemetaan berperilaku aman (menggunakan kondom setiap berhubungan seks berisiko)	50%	60%	70%	80%	85%	20 Kec	APBD dan Mitra
			3. 50% Perusahaan di Kab. Sragen mempunyai program komprehensif Penanggulangan HIV dan AIDS.	10%	20%	30%	40%	50%	20 Kec	APBD dan Mitra

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANA	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	LOKASI	SUMBER ANGGARAN
1.3	Program Pencegahan HIV dan AIDS di LAPAS	KPA Kab. Sragen, Kanwilcumham , Dinkes, RSUD, Pokja Lapas	1. WBP yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan mendapatkan program efektif penanggulangan HIV dan AIDS	35%	40%	55%	60%	75%	Lapas Sragen	APBN, APBD, dan Mitra
			2. WBP dengan Hiv Aids mengakses layanan perawatan Dukungan dan Pengobatan yang tersedia	50%	60%	70%	80%	90%	Lapas Sragen	APBN, APBD, dan Mitra
1.4	Program Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkoba Suntik	KPA Kab. Sragen, Badan Kesbangpol, BNK, Dinkes, LSM, Pokja HR	1. Pengguna jarum suntik berdasarkan hasil pemetaan yang terjangkau dengan program yang efektif	60%	70%	80%	85%	90%	20 Kec	APBN, APBD, dan Mitra
			2. Penasun berperilaku sehat dan tidak berbagi alat suntik	50%	60%	70%	80%	85%	20 Kec	APBN, APBD, dan Mitra
1.5	Program Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak	KPA Sragen, Dinkes., Dinas KBPPPA, RSUD, , RS Swasta, Orwan	1. Ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	60%	70%	80%	90%	90%	20 Kec	APBN, APBD, dan Mitra
			2. Ibu hamil positif HIV yang ditemukan mendapatkan pencegahan dan pengobatan	60%	70%	80%	90%	90%	20	APBN, APBD, dan Mitra
1.6	Program Pencegahan Remaja Usia 15 – 24 tahun	KPA Sragen, Dinkes, Dinas Pendidikan., LSM, Dinas KBPPPA, , Kamenag, Dinsos, Dinas Pariwisata, Akper YAPPI, Akbid YAPPI	1. Remaja diluar sekolah maupun didalam sekolah mendapatkan penjangkauan program pencegahan yang efektif	60%	70%	80%	85%	90%	20 Kec	APBN, APBD, dan Mitra
			2. Remaja paham ilmu HIV dan AIDS secara komprehensif	60%	70%	80%	85%	90%	20 Kec	APBN, APBD, dan Mitra

2. Program Pengobatan, Dukungan, dan Perawatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANA	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	LOKASI	SUMBER ANGGARAN
2.1	Pengembangan SDM dan Layanan KTHIV dan IMS	KPA Kab Sragen, Dinkes., RS	100 % Pusk dan RSmempunyai layanan KTHIV dan IMS sesuai prosedur yang ada.	70%	80%	85%	90%	100 %	20 Kec	APBN, APBD, dan Mitra
2.2	Pengembangan Layanan PDP		Terjangkaunya layanan PDP oleh ODHA	3	5	7	8	10	20 Kec	APBN, APBD, dan Mitra
2.3	Pengembangan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB)	KPA Kab. Sragen, Dinkes, RS	Seluruh tempat pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen	3	5	7	8	10	20 Kec	APBN, APBD, dan Mitra
2.4	Pengembangan Warga Peduli AIDS (WPA)	KPA Kab. Sragen, Dinkes, Dinas PMD, Bagian pemdes, Bagian Pemerintahan	208 Desa /Kelurahan di Kabupaten Sragen	28	28	100	150	208	20 Kec	APBN, APBD, dan Mitra
2.5	Pendampingan ODHA	LSM , Dinas Kesehatan	90 % ODHA mengakses dan rutin minum ARV	30%	40%	50%	55%	60%	20 Kec	APBN, APBD, dan Mitra
2.6										

4. Program Mitigasi Dampak

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANA	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	LOKASI	SUMBER ANGGARAN
3.1	Pemberdayaan untuk ODHA	KPA Kab. Sragen, LSM, Dinsos Kab. Sragen, Dinas Kesehatan Kab Sragen	125 ODHA di Kabupaten Sragen	25	25	25	25	25	20 Kec	APBN, APBD, dan Mitra
3.2	Penyediaan Layanan Sosial bagi ODHA	KPA Kab. Sragen, LSM Dinsos., Pokja Mitigasi	125 ODHA di Kabupaten Sragen	25	25	25	25	25	20 Kec	APBN, APBD, dan Mitra
3.3	Pendidikan dan Pelatihan ODHA	KPA Kab. Sragen, LSM Dinsos., Pokja Mitigasi	125 ODHA di Kabupaten Sragen	25	25	25	25	25	20 Kec	APBN, APBD, dan Mitra
3.4	Rehabitasi ODHA (Rumah Singgah)	KPA, LSM, Dinas Sosial								

1. Program Penciptaan Lingkungan Kondusif

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANA	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	LOKASI	SUMBER ANGGARAN
4.1	Pengembangan Kebijakan Daerah	KPA Kab. Sragen, Bappeda litbang, Dinkes, Bagian Hukum Setda , Bagian Kesra Pokja Advokasi, Satpol PP	Peraturan Daerah P2 HIV dan AIDS dan Juknis Pelaksanaanya	1	1	1	1	1	20 Kec	APBD, dan Mitra
4.2	Pendanaan HIV dan AIDS	KPA Kab Sragen, Bappeda Litbang., Dinkes, Dinas PMD, Bagian Pemdес, Bagian Kesra Setda. Pokja Advokasi	Seluruh Desa/Kelurahan	28	28	100	150	208	20 Kec	APBD, dan Mitra
4.3	Pencegahan Diskriminasi ODHA	Semua Masyarakat Sragen	Seluruh Desa/Kelurahan							

5.2. Dukungan Program dan Pembiayaan SKPD atas Penjabaran Rencana Aksi Daerah 2017-2021

1. Program Pencegahan									
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM /KEG OPD	2017	2018	2019	2020	2021	KETERANGAN	SUMBER ANGGARAN
1.1	Program Pencegahan Melalui Transmisi Seksual	1. Sosialisasi HIV AIDS pada kelompok populasi kunci 2. Penyediaan Kondom	20.000	32.000	32.000	40.000	40.000	KPA Sragen	APBD dan Mitra
		1. Program Promosi Kesehatan 2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 4. Perluasan cakupan dan pengembangan layanan 5. Pelaksanaan VCT <i>Mobile</i>	150.000	200.000	400.000	425.000	450.000.	Dinkes	APBD dan Mitra
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	186.520	200.000	225.000	250.000	275.000	Badan Kesbangpol	APBD
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)						Satpol PP	APBD
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana ,PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)	38.000	70.000	75.000	75.000	80.000	Dinas Sosial	APBD
		Program <i>Screening</i> Hasil						PMI	Mitra

		Darah Donor							
		1. Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3. Program Keluarga Berencana 4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 5. Program Pelayanan Kontrasepsi 6. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dlm Pelayanan KB/KR yang mandiri	295.000	325.000	345.000	405.000	390.000	Dinas PP dan KBPPA	APBD
		Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa	197.500	202.438	207.502	212.692	218.013	Dinas PMD	APBD
		Peningkatan pelayanan angkutan	395.000	395.000	400.000	460.000	465.000	Dinas Perhubungan	APBD
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	150.000	388.700	388.040	487.200	421.800	Dinas Kominfo	APBD
		Program Penyuluhan Antar Pemeluk Agama	450.000	450.000	250.000	450.000	500.000	FKUB	Mitra
		Program Pokja IV TP -PKK	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	TP- PKK	Mitra
1.2	Program Pencegahan HIV dan AIDS di Tempat Kerja	Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	495.000	525.200	546.410	561.650	560.450	Dinas Tenaga Kerja & instansi	APBD dan Mitra, Di kantor-kantor, Di tempat wisata, Di tempat hibah, Di terminal, Di pangkalan ojek, Di kemitraan pedagang dsb

1.3	Program Pencegahan HIV dan AIDS di LAPAS	Program LAPAS	5,5	2,8	2,8	3.8	5.5	LAPAS Sragen	APBN, APBD, dan Mitra
1.4	Program Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkoba Suntik	Peningkatan Pemebrantasan Penyakit Masyarakat (Narkoba)	186.520	200.000	225.000	250.000	275.000	Badan Kesbangpol	APBN, APBD, dan Mitra
1.5	Program Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak	Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	306.900	337.590	371.349	408.483	449.332	RSUD/RS Swasta	APBN, APBD, dan Mitra
		Program Pencegahan Penyakit Menular	1.500.000	2.196.650	2.116.315	2.322.794	2.555.074	Dinas Kesehatan	APBN, APBD, dan Mitra
1.6	Program Pencegahan Remaja Usia 15 – 24 tahun	1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Pemanfaatan Dana BOS 4. Integrasi Kurikulum Pendidikan Dasar	799.000	799.000	1.549	1.549	1.447	Dinas Pendidikan	APBN, APBD, dan Mitra
		1. Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda 2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	520.000	660.000	980.000	790.000	810.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	APBN, APBD, dan Mitra
		Pembinaan Organisasi Karang Taruna	15.000	15.500	16.000	17.0001	8.000	Dinas Sosial	APBN, APBD, dan Mitra
		Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan	5.000	5.500	6.000	7.000	8.000	AKPER/AKBID YAPPI	Mitra
		Pembinaan Siswa Mts/MA Sederajat	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000	Kantor Kemenag	APBN, APBD dan Mitra

		Kebijakan Penggunaan Dana BOK Puskesmas untuk Sosialisasi HIV ke SLTP/SMA Sederajat	V	v	v	v	v	Dinas Kesehatan	APBN, APBD dan Mitra
--	--	---	---	---	---	---	---	-----------------	----------------------

2. Program Pengobatan, Pendampingan dan Dukungan									
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM /KEG OPD	2017	2018	2019	2020	2021	KETERANGAN	SUMBER ANGGARAN
2.1	Pengembangan SDM dan Layanan terkait HIV dan AIDS (KTHIV, IMS, PDP)	1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Program pengadaan, peningkatan, perbaikan sarpras puskesmas dan Jaringan 3. Pengembangan SDM (Pelatihan Konselor) 4. Pengembangan Lyanan PDP 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	150.000	200.000	400.000.	425.000.	450.000.	Dinas Kesehatan	APBN, APBD, dan Mitra
		1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.800.000	26.800.000	20.000.000	6.800.000	20.000.000	RSUD	APBN, APBD dan Mitra
2.2	Pengembangan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB)	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.280.500	1.308.550	1.339.405	1.373.345	410.680	Dinas Kesehatan	APBN, APBD, dan Mitra
		Program Optimalisasi Warga Peduli AIDS	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500	KPA Sragen	APBD dan Mitra
		Program Penjangkauan dan Pendampingan	60.000	80.000	120.000	120.000	120.000	KPA. LSM Muslimat, KDS Sukowati	APBD dan Mitra

2.3	Pengembangan Warga Peduli AIDS (WPA)	Pembentukan WPA	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500	KPA Sragen	APBN, APBD, dan Mitra
		Program Kolaborasi TB-HIV	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	SSR TB-HIV Aisyiah	APBN, APBD dan Mitra
		Kebijakan Pengelolaan Dana Desa untuk program kesehatan desa	198.000	198.000	450.000	500.000	500.000	Dinas PMD	APBN, APBD dan Mitra
		Kebijakan Pengelolaan ADD	198.000	198.000	450.000	500.000	500.000	Bagan Pemerintahan Desa	APBN, APBD dan Mitra
2.5	Pendampingan ODHA	Program pendampingan dan penjangkauan	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	LSM	Mitra

3. Program Mitigasi Dampak									
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM /KEG OPD	2017	2018	2019	2020	2021	KETARAN GAN	SUMBER ANGGARAN
3.1	Pemberdayaan untuk ODHA	1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial 2. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana ,PSK, Narkoba dan penyakit lainnya) 3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4. Pemberian Jaminan Sosial	625.000	475.000	705.000	873.000	1.010.000	Dinsos	APBN, APBD, dan Mitra
3.2	Penyediaan Layanan Sosial bagi ODHA	1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial 2. Pemberian Jaminan Sosial 3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	625.000	475.000	705.000	873.000	1.010.000	Dinsos	APBN, APBD, dan Mitra
3.3	Pendidikan dan Pelatihan ODHA	1. Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program : Peningkatan Kesempatan Kerja	100.000	495.000	525.200	546.410	560.450	Disnaker	APBN, APBD, dan Mitra
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan	625.000	475.000	705.000	873.000	1.010.000	Dinsos	APBN, APBD, dan Mitra

		sosial							
3.4	Penyediaan PMT ODHA	Bantuan Sosial PMT bagi ODHA	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	PMI	Mitra
3.5	Rumah singgah	Rehabiltasi dan pemberdayaan ODHA	-	-	350.000	350.000	350.000	KPA/Dinsos/LSM	APBD dan Mitra

4. Penciptaan Lingkungan Kondusif									
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM /KEG OPD	2017	2018	2019	2020	2021		SUMBER ANGGARAN
4.1	Pengembangan Kebijakan Daerah	Pembuatan Kebijakan Daerah Pendukung Program P2 HIV	v	v	v	v	V	Semua OPD dan Lintas sector terkait	APBD, dan Mitra
4.2	Pendanaan HIV dan AIDS	Perencanaan penganggaran Program P2 HIV_AIDS di OPD	v	v	v	v	V	Semua OPD dan Lintas sector terkait	APBD, dan Mitra
4.3	Penghapusan stigma dan diskriminasi	Sosialisasi pemahaman dasar HIV dan Peran Kader HIV_AIDS	v	v	v	v	V	Semua OPD dan Lintas sector terkait	APBD, dan Mitra

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.1. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk melihat perkembangan cakupan program di lapangan, yang akan dijadikan sebagai bahan perbaikan.

Kegiatan yang dilakukan meliputi :

- a. Monitoring penguatan kelembagaan;
- b. Monitoring Pengembangan layanan;
- c. Monitoring perkembangan perubahan perilaku;
- d. Monitoring kegiatan mitigasi.

2. Indikator kinerja program penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

a. Indikator Input, meliputi :

- 1) Rencana Kerja;
- 2) Peningkatan APBD dari tahun ke tahun;
- 3) Kebijakan terkait penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen ;
- 4) Program Kerja penanggulangan HIV dan AIDS pada SKPD / Instansi / Lembaga anggota Pokja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sragen beserta mitra kerja terkait;
- 5) Layanan Kesehatan.

b. Indikator Proses

Indikator proses mencakup pelaksanaan program, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan melalui transmisi seksual, tempat kerja, dan lapas, pengurangan dampak buruk narkoba, PDP, serta mitigasi dampak.

c. Indikator *Output*

Indikator output adalah cakupan program (*coverage*) khususnya terhadap populasi kunci, ditambah dengan masyarakat umum. Cakupan program diukur terhadap

seluruh populasi kunci yang dijangkau oleh program perubahan perilaku, diantaranya program edukasi, komunikasi pendidikan sebaya, penilaian risiko individu/kelompok, dan akses terhadap kondom dan alat suntik, program KTHIV, IMS serta perawatan, dukungan dan pengobatan. Indikator ini penting untuk dinilai secara berkala adanya perkembangan program di lapangan.

d. Indikator Outcome

Indikator *outcome* untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan program telah dapat merubah perilaku berisiko menjadi perilaku aman dari kelompok kunci, baik perilaku pencegahan maupun perilaku pengobatan. Indikator ini penting untuk menilai perkembangan efektifitas program (*effectiveness*).

e. Indikator Impact

Indikator *impact* digunakan untuk melihat dampak epidemi dan program HIV dan AIDS, yang diukur dengan prevalensi HIV dan IMS pada populasi kunci, dan populasi umum.

6.2. Pelaporan

Pelaporan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, IMS dilakukan pada setiap bulan, tiga bulanan dan tahunan di koordinasikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sragen dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen sebagai pusat data layanan kesehatan. Isi laporan setidaknya memuat hal sebagai berikut :

- a. Data kasus;
- b. Data Pelayanan (IMS, KTHIV dan PDP);
- c. Perkembangan Program;

- d. Temuan Masalah di Lapangan;
- e. Kegiatan masing-masing sektor;
- f. Data lain yang diperlukan.

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI